

PENGATURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA INFORMAL PADA MASA PENDEMI COVID 19

Made Danang Mahendra Gama, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspautari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali Indonesia
danangmahendra05@gmail.com budiarthaputu59@gmail.com puspautariujati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan kontekstual, dengan sumber data berasal dari studi kepustakaan, data dikumpulkan dengan metode pencatatan dan memilah informasi. Selanjutnya data dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam menjalankan kehidupannya masyarakat tidak asing dengan yang namanya hak asasi manusia dimana tingkah laku manusianya tidak boleh mengganggu hak orang lain dan tidak berperilaku diluar norma yang berlaku sesuai dengan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2021 dunia dilanda pandemi yang membuat sebagian pekerja harus beristirahat karena anjloknya nilai ekonomi suatu negara karena pandemi Covid-19 yang sampai saat ini melanda tanpa tahu kapan berakhirnya. Pemerintah dalam hal ini menertibkan peraturan yang berkaitan dengan bahaya covid-19 dan penularannya yang sangat cepat membuat banyaknya korban jiwa berjatuh terutama dikalangan orang tua dan lansia karena penurunan imun tubuh mereka.

Kata Kunci: Jaminan Sosial, Ketenagakerjaan, Pekerja Informal

Abstract

This study aims to analyze and describe the social security arrangements for informal workers during the COVID-19 pandemic. This research belongs to the type of normative legal research using a contextual approach, with the source of data coming from literature studies, data collected by recording and sorting information methods. Furthermore, the data were analyzed by descriptive method. The results of the study indicate that in carrying out their lives, people are no stranger to human rights where human behavior must not interfere with the rights of others and do not behave outside the norms that apply in accordance with positive law. The results of the study show that in 2021 the world will be hit by a pandemic that makes some workers have to rest due to the decline in the economic value of a country due to the Covid-19 pandemic which until now has hit without knowing when it will end. The government, in this case, regulates regulations related to the dangers of Covid-19 and its very fast transmission, causing many fatalities, especially among the elderly and the elderly due to a decrease in their immune system.

Keywords: Social Security, Employment, Informal Workers

I. PENDAHULUAN

Di era kemajuan teknologi banyak masyarakat yang dengan mudah menggali informasi melalui media elektronik seperti penggunaan komputer, radio dan telfon dimana setiap informasi yang ada selalu mengandung dua sisi yaitu sisi positif dan negatif bagi masyarakat yang cermat dalam memilah informasi pasti menerepkan informasi yang positif atau dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain namun bagi mereka yang asal mendapat informasi namun tidak memiliki sumber yang jelas maka dapat merugikan dirinya sendiri, keluarganya dan orang lain. Hal tersebut yang membuat Pemerintah semakin sibuk memilah siaran yang nantinya akan memberikan informasi kepada masyarakat. Saking banyaknya informasi tentang pandemi yang membuat masyarakat menjadi was was dan membuat membuat mental masyarakat menjadi down, pemerintah mewanti-wanti masyarakat agar lebih selektif dalam menerima informasi atau meneruskannya. Meskipun pemerintah sudah menerapkan himbauan namun kembali lagi kediri orang masing-masing untuk menerapkannya atau bahkan karena tahu informasi tersebut salah dan bahkan dapat menyebabkan ketidakcocokan dimasyarakat yang berakhir dengan ketakutan akan pandemi Covid-19 yang melanda. (Budiarta, 2016).

Indonesia memiliki banyak masyarakat dengan kebutuhan yang berbeda-beda setiap harinya baik untuk dirinya sendiri maupun orang terdekatnya namun perlindungan hukum yang didapatkan seakan akan tidak digubris pemerintah yang kian hari hanya memberikan himbauan tanpa ada tindakan lanjutan untuk memanusiasi manusia demi mendapatkan banyak keuntungan bagi dirinya sendiri. Nasib para masyarakat menengah kebawah kini ada di tangan para pejabat negara yang setiap saat memberikan himbauan tanpa uluran tangan. Pekerja banyak yang dirumahkan akibat maraknya pandemi covid-19 dan banyak diantara pekerja yang tidak memiliki jaminan kesejahteraan untuk menyokong kehidupan mereka disaat saat seperti ini dimana hal yang tidak terduga membuat banyaknya pekerja yang dirumahkan dan banyak yang terjangkau virus Covid-19 yang merenggut sebagian besar nyawa.

Seking banyaknya informasi yang disiarkan diindonesia dengan berbagai macam versi yang dihadirkan membuat masyarakat menjadi bingung harus mempercayai sumber yang mana karena semakin maraknya kasus Covid-19 yang dilakukan di Indonesia, perlindungan hukum yang di dapat oleh para korban pandemi dianggap kurang bagi masyarakat karena banyak diantara mereka yang peduli pada saat hanya ada berita mengenai korban jiwa akibat pandemi namun dilupakan pada saat proses hidup sehat yang sudah diajarkan sejak dini oleh pendahulunya. Akan tetapi Indonesia juga memiliki daftar terpanjang berkaitan banyaknya orang yang terkena Covid-19 yang setiap harinya terus meningkat dan banyak juga yang sudah meninggal akibat terlambatnya pertolongan pemerintah dan terlambatnya pemberian vaksin bagi penderitanya.

Memperhatikan hal tersebut, bahwasanya virus covid-19 yang mengancam kehidupan dan bahkan merenggut nyawa manusia patut diatasi secara sungguh -sungguh. Pemerintah sebagai panutan masyarakat membentuk peraturan yang berisikan larangan dan himbauan tentang pola hidup sehat. Peraturan ini bertujuan mulia demi menjaga populasi manusia yang dari kelairan seorang sudah diberkati dengan yang namanya nyawa dari Pencipta. (Hadi, 1996). Pemerintah dalam upaya meminimalisir perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan dimasyarakat melalui komisi penyiaran Indonesia memberikan edukasi kepada masyarakat penyiaran dimedia masa terkait betapa mengerikannya efek daripada Covid-19 yang bertujuan agar kejadian yang merenggut banyak korban jiwa seperti ini tidak terulang lagi.

Selain menelan korban jiwa, peristiwa pandemi covid-19 juga melumpuhkan perekonomian, utamanya bagi pekerja informal. Untuk itu perlunya perlindungan dan juga jaminan bagi pekerja tersebut agar tetap melanjutkan hidup yaitu dengan adanya pengaturan jaminan sosial oleh pemerintah. Jaminan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pekerja itu sendiri, tetapi juga ada pengusaha atau pemberi kerja yang juga memiliki tanggung jawab untuk membayar iuran bagi pekerjanya. Jaminan sosial sebagai bentuk perwujudan dari suatu tanggung jawab dari negara (Dalimunthe, 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan masalah yang diangkat. Berikut uraiannya. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh (Adillah & Anik, 2015) dengan judul “Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan” menyatakan bahwa Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka perlu dibentuk Badan Penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial tenaga kerja seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Kedua, (Ketenagakerjaan, 2016) menyatakan bahwa ketika kehilangan pekerjaan, mengalami kecelakaan, memasuki hari tua, mengalami sakit, bahkan tatkala meninggal sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan atau bahkan dapat menyebabkan seseorang kehilangan pendapatan tetapnya. Untuk menghindari risiko tersebut, jaminan sosial hadir dalam kehidupan bernegara. Artinya, jaminan sosial memang digagas oleh negara dengan tujuan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Djasmuni, 2011) yang berjudul “Penyelenggaraan Jaminan Sosial Sebagai Tugas Pemerintahan” menyatakan bahwa jaminan sosial sebagai usaha pemerintah untuk melindungi masyarakat (atau sebagai besar anggota masyarakat) dari tekanan ekonomi

yang bisa menyebabkan hilangnya penghasilan karena sakit, pengangguran, cacat, hari tua, dan kematian, untuk menyediakan bagi masyarakat itu pemeliharaan kesehatan yang dibutuhkan dan untuk memberikan bantuan kepada keluarga dalam memelihara anak.

II. METODE PENELITIAN

Informasi yang didapatkan untuk menyelesaikan penelitian ini bersumber dari buku literatur dan buku ilmu hukum lalu mengkaitkan dengan permasalahan yang dibahas serta hukum positif yang berlaku saat ini. Dilakukan secara normatif karena semua materi yang didapat telah dipilah dan disesuaikan dengan permasalahan yang penulis angkat sehingga tidak melenceng dari pembahasan. (Waluyo, 2002). Sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kontekstual.

Penelitian ini diselesaikan dengan melakukan metode pencatatan dan pemilahan informasi yang didapat melalui studi keperpustakaan, mencari norma hukum yang terkait dengan pembahasan yang dibuat serta memilah dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaiannya. Menemukan jalan keluar dari permasalahan dengan berpatokan pada hukum positif yang terbaru yang membuat skripsi ini menjadi lebih bermanfaat nanti bagi para pembacanya. (Putra et al., 2020) Buku literatur yang digunakan juga sudah sesuai dan tidak melenceng dari materi yang dibahas dalam skripsi disempurnakan dengan pengerjaan sesuai dengan prosedur pengerjaan skripsi. Segala sesuatu yang berkaitan tidak lepas dari patokan dasar – dasar hukum yang berlaku di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Informal Yang Terdampak Covid 19*

Pandemi yang melanda seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia menyebabkan pemasukan disetiap negara turun drastis dan bahkan membuat sebagian besar pekerja kehilangan pekerjaannya. Masuk ke Indonesia diawal tahun 2020 hingga saat ini virus Covid-19 seolah nyaman menetap di Indonesia bahkan sudah berkembang dengan menghasilkan varian terbaru yang membuat pemerintah semakin gelabakan dalam melindungi masyarakatnya. Pemerintah membuat aturan yang mengharuskan masyarakat melakukan pola hidup sehat dan menggunakan masker untuk menghindari penularan secara langsung bahkan saking cepatnya penyebaran virus ini melalui udara saja seseorang dapat terkena Covid-19 yang dapat menyerang paru – paru menyebabkan susah bernafas dan diakhiri dengan kehilangan nyawa. Pemerintah memberikan solusi dengan mengembangkan jenis vaksin yang membuat seseorang dapat kebal oleh covid-19 yang nantinya akan dibagikan kemasyarakat setelah garda terdepan penanganan virus ini yaitu pihak kesehatan terlebih dahulu mendapatkan vaksin. (Mulyono & Marbun, 2012).

Indonesia memiliki banyak masyarakat dengan kebutuhan yang berbeda – beda setiap harinya baik untuk dirinya sendiri maupun orang terdekatnya namun perlindungan hukum yang didapatkan seakan akan tidak digubris pemerintah yang kian hari hanya memberikan himbauan tanpa ada tindakan lanjutan untuk memanusiasikan manusia demi mendapatkan banyak keuntungan bagi dirinya sendiri. Nasib para masyarakat menengah kebawah kini ada di tangan para pejabat negara yang setiap saat memberikan himbauan tanpa uluran tangan. Pekerja banyak yang dirumahkan akibat maraknya pandemi covid-19 dan banyak diantara pekerja yang tidak memiliki jaminan kesejahteraan untuk menyokong kehidupan mereka disaat saat seperti ini dimana hal yang tidak terduga membuat banyaknya pekerja yang dirumahkan dan banyak yang terjangkit virus Covid-19 yang merenggut sebagian besar nyawa.

Pekerja merupakan orang yang bekerja disuatu perusahaan atau memiliki usaha sendiri yang bertujuan untuk menambah pemasukan agar dapat bertahan hidup. pekerja sendiri dalam menjalankan usahanya harus memiliki jaminan kesehatan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan semisal kecelakaan kerja mulai dari cedera hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Baik pekerja formal dan informal harus memiliki jaminan kesehatan guna melindungi dirinya sendiri, namun bilang Tuhan sudah berkendak seorang manusia tidak bisa berbuat apa – apa lagi. perlindungan hukum yang di dapat oleh para korban pandemi dianggap kurang bagi masyarakat karena banyak diantara mereka yang peduli pada saat hanya ada berita mengenai korban jiwa akibat pandemi namun dilupakan pada saat proses hidup sehat yang sudah diajarkan sejak dini oleh pendahulunya. Akan tetapi Indonesia juga memiliki daftar terpanjang berkaitan banyaknya orang yang terkena Covid-19 yang setiap harinya terus

meningkat dan banyak juga yang sudah meninggal akibat terlambatnya pertolongan pemerintah dan terlambatnya pemberian vaksin bagi penderitanya. (Anwar, 1994).

Melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pemerintah menghimbau kepada pekerja baik pekerja informal maupun pekerja formal agar menadatkan diri untuk memiliki jaminan kesejahteraan sosial untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan semisal kecelakaan kerja yang mengharuskan dilakukannya operasi yang memakan banyak biaya. Namun perdebatan terjadi dimana pekerja formal kebanyakan pekerja dipusat pemerintahan dengan banyak tanggungan berbeda dengan pekerja informal yang hanya mengandalkan penghasilan dari pekerjaannya tanpa memiliki jaminan kesejahteraan, masyarakat lebih setuju bila jaminan kesejahteraan sosial lebih ditujukan ke pekerja informal karena pekerja formal lebih terjamin kehidupannya karena sudah berada diperusahaan dan kantor pemerintahan. Dalam hal ini perhatian pemerintah merata tanpa memandang bahwa pekerja tersebut formal maupun informal karena pemerintah menyungsung keadilan bagi seluruh masyarakatnya namun tetap sesuai dengan kebutuhan yang ada dimana pemerintah memprioritaskan golongan yang dianggap paling penting untuk diutamakan.

2. Mekanisme Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada Masa Pandemi Covid 19

Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Didalam menjalankan kehidupannya masyarakat tidak asing dengan yang namanya hak asasi manusia dimana tingkah laku manusianya tidak boleh mengganggu hak orang lain dan tidak berperilaku diluar norma yang berlaku sesuai dengan hukum positif. Dalam menjalankan suatu pekerjaan manusia biasa melakukannya demi mendapat penghasilan untuk menghidupi keluarganya ditambah kebutuhan hidup yang tiap hari kian meningkat membuat seseorang harus bekerja keras demi mendapatkan penghasilan. Namun dimasa sekarang mendapatkan penghasilan saja tanpa mendapatkan tanggungan seperti tidak adanya keseimbangan setiap pekerja wajib mendapatkan penghasilan ditambah tanggungan keselamatan kerja yang nantinya jika suatu hari terjadi suatu yang tidak diinginkan seorang pekerja dapat tanggungan yang nantinya akan dipergunakan untuk berobat dan tambahan biaya untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Namun tidak ada satupun pekerja yang melakukan pekerjaannya ingin mendapat musibah ditempat kerjanya fungsi jaminan ketenagakerjaan disini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa lagi dari tahun 2021 kemaren dunia dilanda pandemi yang membuat sebagian pekerja harus beristirahat karena anjloknya nilai ekonomi suatu negara karena pandemi Covid-19 yang sampai saat ini melanda tanpa tahu kapan berakhirnya. Pemerintah dalam hal ini menertibkan peraturan yang berkaitan dengan bahaya covid-19 dan penularannya yang sangat cepat membuat banyaknya korban jiwa berjatuhan terutama dikalangan orang tua dan lansia karena penurunan imun tubuh mereka.

Di era kemajuan teknologi banyak masyarakat yang dengan mudah menggali informasi melalui media elektronik seperti penggunaan komputer, radio dan telfon dimana setiap informasi yang ada selalu mengandung dua sisi yaitu sisi positif dan negatif bagi masyarakat yang cermat dalam memilah informasi pasti menerepkan informasi yang positif atau dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain namun bagi mereka yang asal mendapat informasi namun tidak memiliki sumber yang jelas maka dapat merugikan dirinya sendiri, keluarganya dan orang lain. Hal tersebut yang membuat Pemerintah semakin sibuk memilah siaran yang nantinya akan memberikan informasi kepada masyarakat. Saking banyaknya informasi tentang pandemi yang membuat masyarakat menjadi was was dan membuat membuat mental masyarakat menjadi down, pemerintah mewanti – wanti masyarakat agar lebih selektif dalam menerima informasi atau meneruskannya. Meskipun pemerintah sudah menerapkan himbauan namun kembali lagi kediri orang masing – masing untuk menerapkannya atau bahkan karena tahu informasi tersebut salah dan bahkan dapat menyebabkan ketidakcocokan dimasyarakat yang berakhir dengan ketakutan akan pandemi Covid-19 yang melanda.

Tata cara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal secara online melalui website resmi BPJS Ketenagakerjaan adalah: Lakukan registrasi melalui website BPJS Ketenagakerjaan, pilih tombol Pendaftaran Peserta lalu pilih Bukan Penerima Upah (BPU), Masukkan alamat email dank ode

captcha, klik DAFTAR, cek email dan klik aktivasi pendaftaran, isi data individu (Pekerja BPU), Lakukan pembayaran iuran setelah kode iuran diterima melalui email, kartu kepesertaan diterima paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembayaran iuran

Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal secara fisik (manual) melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah mengisi formulir dan melengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan 1A, Mengambil nomor antrian untuk layanan pendaftaran, dipanggil petugas, menerima informasi jumlah iuran yang harus dibayarkan, menerima tanda terima dokumen pendaftaran dan kode bayar iuran, melakukan pembayaran iuran, Kartu peserta diterima paling lama 7 (tujuh) hari setelah membayar

Peran serta tenaga kerja sektor informal atau tenaga kerja mandiri yaitu tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja sektor informal tersebut perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan sehingga pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas nasional. Program jaminan sosial tenaga kerja yang menanggulangi risiko-risiko sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan produktivitas kerja, jaminan sosial tenaga kerja mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi risiko sosial ekonomi. Program jaminan sosial tenaga kerja merupakan perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya yang memberikan ganti rugi dalam hal ini jika terjadi kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Dengan demikian pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini memberikan kepastian hukum berlangsungnya penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang.

Virus covid-19 yang mengancam kehidupan dan bahkan merenggut nyawa manusia patut diatasi secara sungguh – sungguh. Pemerintah sebagai panutan masyarakat memberntuk peraturan yang berisikan larangan dan himbauan tentang pola hidup sehat. Peraturan ini bertujuan mulia demi menjaga populasi manusia yang dari kelairan seorang sudah diberkati dengan yang namanya nyawa dari Pencipta. Pemerintah dalam upaya meminimalisir perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan dimasyarakat melalui komisi penyiaran Indonesia memberikan edukasi kepada masyarakat penyiaran dimedia masa terkait betapa mengerikannya efek daripada Covid-19 yang bertujuan agar kejadian yang merenggut banyak korban jiwa seperti ini tidak terulang lagi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal dilaksanakan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di sektor informal diselenggarakan melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem asuransi sosial. Mekanisme penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja informal dilaksanakan secara mandiri maupun melalui kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta pada kategori peserta bukan penerima upah. Peserta diberikan pilihan cara mendaftar melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan atau secara online melalui website resmi BPJS Ketenagakerjaan. Program jaminan sosial.

2. Saran

Berdasarkan simpulan, maka saran yang dapat diberikan yaitu pandemi Covid-19 Yang Terjadi Saat Ini Berdampak Luas Pada Segala Sektor Usaha Khususnya Sektor Usaha Informal. Sebagai Sektor Usaha Yang Paling Banyak Menyerap Tenaga Kerja, Maka Sektor Informal Memerlukan Perlindungan Jaminan Sosial Dari Pemerintah Sebagai Bentuk Kepedulian Dan Tanggungjawab Pemerintah. Kebijakan Yang Dibuat Pemerintah Indonesia Dalam Situasi Guncangan Ekonomi Seperti Saat Ini Harus Tepat Sasaran Dalam Pendistribusian Bantuan Kepada Masyarakat Kategori Miskin Dan Rentan Miskin. Program Jaminan Kesehatan Seharusnya Ditujukan Kepada Sektor Yang Memang Memprioritaskannya Ditambah Dengan Pandemi Yang Tiada Akhir Membuat Banyak Pekerja Kelimpungan Untuk Mendapatkan

Penghasilan Tetap Karena Banyak Diantara Pekerja Yang Dirumahkan. Dengan Keadaan Demikian Jaminan Sosial Harus Di Tata Kembali Agar Tepat Sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, S. U., & Anik, S. (2015). Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan. *Yustisia*, Vol.4(3).
- Anwar, M. (1994). *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Budiartha, I. N. P. (2016). *Hukum Outsourcing*. Malang, Setara Press.
- Dalimunthe, M. D. (2021). *Pemberian dan Pengelolaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Peraturan Perundang-Undangan* [Universitas Sumatera Utara].
- Djasmani, H. Y. (2011). Penyelenggaraan Jaminan Sosial Sebagai Tugas Pemerintahan. *MMH*, Vol.40(1).
- Hadi, P. H. (1996). *Jatidiri manusia : berdasar filsafat organisme whitehead*. Yogyakarta, Kanisius.
- Ketenagakerjaan, T. K. K. P. T. J. S. B. (2016). Sistem Jaminan Nasional Bidang Ketenagakerjaan. In *Buku Tanya Jawab*. Tim Koordinasi Komunikasi Publik Terintegrasi Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
- Mulyono, & Marbun, R. (2012). *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta, Visimedia.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Wijaya, I. K. L. B., Budiartha, I. N. P., & Ujjanti, N. M. P. (2021). Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG). *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.2(1).